

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS WARUNG REMANG-REMANG DI DESA PELANJUNGAN SARI) KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Sri Agusmila Aneta Herlinda¹, Munawarah², Annisa Hayati³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: hayatiannisa102@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya aktivitas warung remang-remang di Desa Pelanjungan Sari yang dinilai mengganggu kesejahteraan masyarakat. Fenomena masalah yang ditemukan yaitu rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, keterbatasan sumber daya dari pihak berwenang, dan kuatnya pengaruh lingkungan sosial yang menyebabkan lemahnya upaya penertiban. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya terkait penanganan warung remang-remang pada Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang, beserta faktor apa saja yang memengaruhi implementasi tersebut. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif. Teori yang diambil yaitu teori Implementasi Kebijakan menurut G. Shabbir Chema dan Denis A. Rondinelli dalam Subarsono (2020: 101-102) yang meliputi empat dimensi yaitu : kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Data dikumpulkan melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dipilih secara *purposive sampling* melalui informan sebanyak 12 orang. Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis melalui tahapan berupa kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi. Adapun uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*. Penelitian ini menunjukkan hasil berupa belum terimplementasinya Peraturan Daerah dengan baik. Hal tersebut ditinjau dari sebagian indikator yang cukup berjalan sesuai teori, seperti adanya kerjasama antar pihak, koordinasi yang cukup baik, kesiagaan organisasi formal, serta pemahaman pelaksana terhadap isi kebijakan. Namun, masih terdapat indikator yang belum terimplementasi dengan baik seperti, keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan anggaran, tidak adanya peran organisasi informal, serta kondisi lingkungan ekonomi dan sosial yang kurang mendukung. Faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kondisi ekonomi yang masih lemah serta minimnya ketersediaan sumberdaya organisasi pelaksana. Disisi lain, faktor pendorong yang dapat memperkuat implementasi kebijakan ini adalah adanya kesiagaan pemerintah dalam menegakkan peraturan daerah.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Warung Remang-Remang

ABSTRACT

The phenomenon of the problem found is the low community compliance with regulations, limited resources from the authorities, and the strong influence of the social environment which causes weak efforts to control. The purpose of this research is to find out how the implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 9 of 2018 concerning Public Order and Community Peace, specifically related to the handling of dimly-lit stalls in Pelanjungan Sari Village, Banjang District, along with what factors influence the implementation. The approach used in this research is through a qualitative approach. The theory taken is the theory of Policy Implementation according to G. Shabbir Chema and Denis A. Rondinelli in Subarsono (2020: 101-102) which includes four dimensions: environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, and the characteristics and capabilities of implementing agents. Data were collected through observation, interviews and documentation. Data sources were selected by purposive sampling through informants as many as 12 people. The data that has been collected, then analyzed through stages such as data condensation, data presentation, and verification. The data credibility test includes extended observation, increasing persistence, triangulation, negative case analysis, using reference materials and conducting membercheck. This research shows the result that the Regional Regulation has not been

implemented well. This is seen from some indicators that are quite running according to theory, such as the existence of cooperation between parties, good coordination, preparedness of formal organizations, and implementers' understanding of policy content. However, there are still indicators that have not been implemented well, such as limited human resources, limited budgets, the absence of the role of informal organizations, and unsupportive economic and social environmental conditions. Factors that hinder the implementation of this policy are the low level of community education, weak economic conditions and the lack of availability of resources for implementing organizations. On the other hand, the driving factor that can strengthen the implementation of this policy is the government's readiness to enforce local regulations.

Keyword: *Implementation, local regulations, dimly lit stalls*

PENDAHULUAN

Warung kopi telah berkembang pesat sepanjang waktu. Awalnya, warung kopi hanya menawarkan kopi dan camilan, namun seiring dengan perkembangan zaman, warung kopi kini tidak hanya menjual minuman dan makanan, tetapi juga menjadi tempat yang menawarkan jasa prostitusi antara pelayan dan pelanggan. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai warung remang-remang. Istilah “remang-remang” digunakan karena banyak warung-warung tersebut yang hanya menggunakan pencahayaan yang minim, bahkan beberapa di antaranya tidak menggunakan lampu sama sekali.

Dulunya, warung kopi adalah tempat berkumpul atau bersosialisasi, tetapi sekarang fungsinya telah berubah. Di era modern ini, banyak orang berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga terjadi perubahan fungsi. Munculnya warung remang-remang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena masyarakat melihatnya sebagai peluang ekonomi dan sumber mata pencaharian, terutama bagi perempuan yang membutuhkan pekerjaan. Namun, di sisi lain, masyarakat tampaknya tidak peduli dengan peraturan daerah dan membiarkan keberadaan warung remang-remang terus berkembang.

Peraturan daerah diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan peraturan daerah tidak selalu berjalan mulus, sehingga diperlukan sanksi agar peraturan itu bisa berjalan dengan tegas. Salah satu kewenangan Pemerintah daerah adalah menjaga ketentraman masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban umum.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah kondisi dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat menjalankan aktivitasnya dengan aman, lancar dan bebas dari gangguan. Namun, di Desa Pelanjungan Sari masih ditemukan adanya perilaku menyimpang yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, salah satunya adalah maraknya warung remang-remang.

Warung tersebut memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari tempat usaha lainnya seperti, Penggunaan lampu dengan intensitas rendah atau berwarna-warni untuk menciptakan suasana tertentu, Seringkali berada di area yang tidak terlalu terlihat oleh publik, seperti di pinggir jalan raya. Warung remang-remang biasanya beroperasi mulai dari pukul 20.00-01.00 WITA menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dikarenakan sangat mengganggu ketentraman masyarakat pada waktu yang seharusnya dipakai untuk beristirahat. Bagaimana tidak, warung remang-remang yang masih beroperasi sampai larut malam banyak membuat kebisingan dan kegaduhan sehingga membuat masyarakat sekitar terganggu.

Selain itu warung remang-remang juga memicu dan menimbulkan tindak kriminalitas lain seperti kegiatan mabuk-mabukan, perkelahian, sampai pembunuhan. Perilaku Mabuk-mabukan, perkelahiaan, dan pembunuhan sangat berhubungan erat satu sama lainnya dengan objek warung remang-remang. Warung remang-remang juga cenderung dikunjungi oleh kalangan tertentu yang mencari hiburan malam atau layanan khusus yang ditawarkan.

Fenomena masalah yang ditemukan peneliti ketika observasi awal yaitu, *pertama*, kurangnya Kepatuhan Masyarakat, karena tidak mematuhi peraturan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seperti operasional melebihi jam malam dan sering membuat kebisingan. *Kedua*, kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia dari pihak berwenang sehingga sulit untuk melakukan penertiban warung remang-remang. *Ketiga*, faktor pengaruh lingkungan sehingga sulit untuk melakukan penertiban warung remang-remang Desa Pelanjungan Sari.

Penelitian terdahulu Sri Rindang. 2021. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Penertiban Warung Remang-remang di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus di Desa Danau Cermin, Datu kuning dan Pinang Habang)”. Skripsi Prodi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penertiban warung remang-remang di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum terimplementasi dengan baik. Karena adanya *pertama* kesulitan dalam proses penertiban, *kedua* tidak ada perubahan perilaku dari pemilik usaha, *ketiga* kondisi sosial ekonomi masyarakat, *keempat* kejelasan isi kebijakan, *kelima* keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi, *keenam* komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, *ketujuh* dukungan publik terhadap kebijakan. Faktor penghambat tersebut adalah karena faktor ekonomi, pemberian hukuman/efek jera. Faktor pendorong adalah kemampuan aparat salpol PP dalam melayani masyarakat, peran pemerintahan/regulasi. Dan penelitian terdahulu Yuni Sylvia (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Warung Remang-Remang Di Kota Pekanbaru). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Kasim Riau. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan cara yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui segala masalah yang akan dihadapi dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini lebih berfokus kepada pandangan islam tentang adanya warung remang-remang. Dari hasil penelitian, dapat di simpulkan bahwa keberadaan kebijakan yang mengatur ketertiban umum di Kota Pekanbaru sangat penting bagi penduduk dan perkembangan kota, serta demi menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan ketertiban usaha tertentu masih menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait dengan penempatannya. Terdapat berbagai permasalahan seperti halnya warung tersebut disinyalir bahwa di dalamnya terdapat prostitusi terselubung. Pemerintah Kota Pekanbaru hingga saat ini belum secara tegas dan konsisten dalam mengimplementasikan Perda tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru cenderung hanya sekedar memberikan larangan-larangan bukan dengan tindakan tegas bagi yang melanggar. Banyak ditemukan fenomena fenomena sosialisasi bahkan implementasi yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan Warung Remang-remang, dengan mengeluarkan surat edaran, membentuk tim terpadu, namun Implementasi Perda sendiri mengenai penertiban warung reman-remang baru sebatas penertiban yang bersifat memberitahukan saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut belum terimplementasi dengan baik pada kenyataannya.

METODE

Panjaitan & Ahmad (Sahir, 2022), Metode penelitian adalah suatu upaya sistematis untuk menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi pengetahuan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Metode penelitian juga dapat didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Nasution, 2023). Fenomena masalah yang ditemukan yaitu

rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, keterbatasan sumber daya dari pihak berwenang, dan kuatnya pengaruh lingkungan sosial yang menyebabkan lemahnya upaya penertiban. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya terkait penanganan warung remang-remang pada Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang. beserta faktor apa saja yang memengaruhi implementasi tersebut. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif. Teori yang diambil yaitu teori Implementasi Kebijakan menurut G. Shabbir Chema dan Denis A. Rondinelli dalam Subarsono (2020: 101-102). Data dikumpulkan melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dipilih secara *purposive sampling* melalui informan sebanyak 12 orang. Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis melalui tahapan berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Adapun uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Peraturan Daerah ini terdiri dari 20 Bab dan 66 Pasal yang mengatur mengenai berbagai hal dalam kehidupan sosial dengan maksud untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti ketertiban lalu lintas, ketertiban lingkungan, dan ketentraman masyarakat. Teori Implementasi Kebijakan teori G. Shabbir Chema dan Denis A. Rondinelli dalam Subarsono (2020: 101-102) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel. Lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan juga memiliki keterkaitan penting dalam mengukur kesuksesan realisasi kebijakan publik. Untuk mengukur seberapa baik kondisi lingkungan tersebut, maka dibutuhkan kondisi ekonomi dan kondisi sosial sebagai indikatornya. Apabila kebijakan tidak mampu menciptakan kondisi ekonomi dan sosial yang stabil maka potensi gangguan ketertiban dan ketentraman akan semakin besar.

a. Kondisi ekonomi

Dari sisi ekonomi, keberhasilan kebijakan publik bisa dilihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi warga tanpa adanya gangguan keamanan, terbukanya lapangan kerja yang stabil, serta meratanya distribusi sumber daya ekonomi. Ketika masyarakat merasa aman dan tenteram, mereka akan lebih produktif dalam bekerja dan berusaha, sehingga roda perekonomian pun berjalan lebih lancar.

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Pelanjungan Sari dalam mendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) belum terimplementasi dengan baik, karena rata-rata masyarakat Desa Pelanjungan Sari memiliki mata pencaharian yang tidak mampu untuk mencapai kestabilan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan tidak mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang layak.

b. Kondisi sosial

Secara sosial, keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari meningkatnya rasa aman, kepercayaan antarwarga, serta kurangnya konflik sosial dan tindakan kriminal di masyarakat. Lingkungan sosial yang kondusif akan mencerminkan bahwa kebijakan ketertiban dan ketentraman dijalankan dengan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat, lembaga adat, dan organisasi sosial.

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat Desa Pelanjungan Sari dalam mendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) belum terimplementasi dengan baik, karena banyaknya warung remang-remang yang beroperasi di desa tersebut menimbulkan gangguan keamanan dan keresahan masyarakat sekitar, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki warga.

2. Hubungan Antar Organisasi

Implementasi kebijakan tidak dapat berjalan efektif jika dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi berbagai pihak, yang meliputi lembaga pemerintah ataupun dengan lembaga non-pemerintah. Tanpa hubungan antar organisasi yang kuat, kebijakan seringkali hanya berjalan di atas kertas, minim implementasi nyata, dan cenderung tidak berkelanjutan.

a. Kerjasama

Kerjasama yang solid memungkinkan terjadinya pembagian peran yang jelas, saling melengkapi sumber daya, serta penyamaan visi dalam menciptakan kondisi yang aman dan tenteram.

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa Kerjasama antar organisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) cukup terimplementasi dengan baik, karena terlaksananya kegiatan penertiban warung remang-remang yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan untuk menegakkan perda, telah dilakukan oleh berbagai pihak yang meliputi Satpol PP, Polisi, Bhabinkamtibmas, Tentara, Linmas, Kepala Desa, Ketua RT dan aparat desa.

b. Koordinasi

Koordinasi yang baik memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak saling tumpang tindih atau bahkan bertentangan, melainkan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa koordinasi antar organisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) cukup terimplementasi dengan baik, karena interaksi yang dilakukan oleh organisasi yang bertugas menegakkan perda dapat terjalin dengan baik, dimana para pihak penegak hukum akan menindaklanjuti setiap masuknya laporan dari masyarakat mengenai

kondisi warung remang-remang yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan, yang dalam pelaksanaannya kegiatan penertiban dilakukan secara tertulis dan secara lisan.

3. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya organisasi merupakan elemen fundamental dalam mengukur kesuksesan realisasi dari kebijakan publik. Tanpa keterampilan yang memadai dari pelaksana kebijakan dan dukungan finansial yang memadai, kebijakan yang sudah dirancang dengan baik akan sulit terealisasi secara optimal. Oleh karena itu, kapasitas dan kualitas sumber daya organisasi menjadi indikator penting dalam menilai seberapa jauh kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

a. Sumber daya manusia

Individu yang menjadi pelaksana kegiatan harus memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk menjalankan tugasnya secara efektif di lapangan. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat menjadi aspek penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam mendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) belum terimplementasi dengan baik, karena kurangnya kecukupan personel petugas dalam melaksanakan kegiatan patroli dan rendahnya kualitas petugas masih harus membutuhkan peningkatan agar kegiatan penertiban warung remang-remang dapat berjalan dengan maksimal.

b. Sumber daya finansial

Anggaran yang memadai juga berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan kebijakan. Anggaran yang mencukupi memungkinkan tersedianya sarana dan prasarana penunjang. Selain itu, dana yang cukup juga penting untuk mendukung program-program edukatif dan preventif.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sumber daya finansial dalam mendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) belum terimplementasi dengan baik, karena pihak penegak hukum tetap menjalankan tugas untuk melakukan penertiban warung remang-remang meskipun tidak ada dukungan dana yang mencukupi

4. Kemampuan dan Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana dapat terdiri dari organisasi formal, organisasi informal, serta individu-individu pelaksana yang memiliki pemahaman terhadap kebijakan. Ketiga elemen ini saling melengkapi dan menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik.

a. Organisasi formal

Organisasi formal seperti kepolisian, satpol PP, dan instansi pemerintah terkait memiliki struktur birokrasi yang jelas, sumber daya manusia yang terlatih, serta legitimasi hukum dalam menegakkan kebijakan. Karakteristik mereka mencakup

kemampuan administratif, koordinasi lintas sektoral, dan ketegasan dalam bertindak sesuai dengan peraturan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kemampuan organisasi formal dalam menegakkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) cukup terimplementasi dengan baik, karena dapat dilihat secara nyata bahwa pihak pemerintah langsung menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai keresahan yang diakibatkan dari kegiatan beroperasinya warung remang-remang dengan memberi Tindakan penertiban berupa kegiatan patroli.

b. Organisasi Informal

Organisasi informal seperti kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, atau komunitas lokal juga memiliki peran strategis dalam menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka memiliki kedekatan sosial dengan warga sehingga mampu membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kemampuan organisasi informal dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) belum terimplementasi dengan baik, karena tidak adanya bantuan dari kelompok informal yang khusus dibuat untuk menangani permasalahan terkait keresahan masyarakat terhadap Tindakan penyimpangan di lingkungan desa melalui kegiatan operasi warung remang-remang.

c. Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan

Pemahaman individu pelaksana terhadap kebijakan juga menjadi elemen penting karena ketika pelaksana memahami maksud, tujuan, serta prosedur dari kebijakan yang diterapkan, maka kemungkinan untuk menjalankan kebijakan secara konsisten, adil, dan efektif menjadi lebih besar. Tanpa pemahaman yang baik, kebijakan bisa dijalankan secara keliru, bahkan kontraproduktif terhadap tujuan awal.

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) cukup terimplementasi dengan baik, karena Sebagian besar/masyarakat sebagai pihak pelaksana kebijakan dan pemerintah sebagai pihak penegak hukum mampu mengetahui maksud Tindakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari gangguan keamanan melalui dibuatnya peraturan daerah untuk mengatur kesejahteraan hidup masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Dalam suatu kebijakan yang dibentuk dan dijalankan pasti terdapat faktor yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi mengacu pada elemen-elemen yang menghalangi atau menghambat keberhasilan suatu kebijakan, faktor-faktor ini memiliki pengaruh negatif dan menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan ekonomi

Dari sisi sosial, rendahnya tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat akan pelanggaran terhadap aturan dapat menyebabkan resistensi terhadap kebijakan yang diterapkan. Masyarakat yang tidak memiliki Pendidikan yang memadai cenderung mengabaikan atau bahkan menentang kebijakan yang bertujuan menciptakan ketertiban. Sementara itu, rendahnya pendapatan masyarakat menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat yang terbatas, sehingga mendorong masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban demi bertahan hidup. Kedua hal tersebut saling berkaitan dan dapat berpotensi mengganggu keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan ekonomi menjadi faktor yang dapat menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) karena kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya pengetahuan dan wawasan yang diperoleh oleh Sebagian besar masyarakat Desa Pelanjungan sari membuat mereka kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mencari pekerjaan yang lebih layak.

b. Kurangnya ketersediaan sumber daya organisasi

Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur pemerintah, seperti satuan polisi pamong praja atau petugas keamanan lainnya, sering kali membuat pengawasan dan penegakan aturan tidak optimal. Selain itu, belum memadainya kemampuan aparatur pemerintah dari segi pelatihan, dan kemampuan komunikasi juga berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran menghambat pengadaan fasilitas pendukung, pelaksanaan program sosialisasi, serta pembiayaan operasi penertiban secara berkelanjutan yang mengakibatkan implementasi kebijakan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan sumber daya organisasi menjadi faktor yang dapat menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) karena keterbatasan kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah sebagai subjek pelaksana kebijakan, fasilitas yang tidak bisa digunakan secara optimal, serta kurangnya anggaran khusus yang ditujukan untuk kegiatan penertiban terhadap warung remang-remang, dalam rangka menegakkan kebijakan dan peraturan masih harus ditingkatkan agar dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi mengacu pada elemen-elemen yang mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan suatu kebijakan, faktor-faktor ini memiliki pengaruh positif dan membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Kesiagaan pemerintah dalam menegakkan kebijakan

Kesiagaan mencerminkan kemampuan pemerintah untuk merespon secara cepat dan tepat terhadap berbagai potensi ancaman atau pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Kesiagaan juga mencakup kehadiran aparat di lapangan dan pengambilan keputusan yang cepat dalam situasi darurat. Dengan adanya kesiagaan yang optimal, pemerintah dapat mencegah peningkatan konflik atau gangguan keamanan lebih awal, menjaga ketertiban secara berkelanjutan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kesiagaan pemerintah dalam menegakkan kebijakan menjadi faktor yang dapat mendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) karena Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi keluhan masyarakat atas terjadinya gangguan keamanan sebagai pihak penegak kebijakan pada lingkungan Desa Pelanjungan Sari yang berupa dapat terlaksana dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) belum terimplementasi dengan baik, hal tersebut ditinjau dari: *Pertama*, aspek kondisi ekonomi yang belum terimplementasi dengan baik karena/rata-rata masyarakat Desa Pelanjungan Sari memiliki mata pencaharian yang tidak mampu untuk mencapai kestabilan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan tidak mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang layak. *Kedua*, aspek kondisi sosial yang belum terimplementasi dengan baik, karena banyaknya warung remang-remang yang beroperasi di desa tersebut menimbulkan gangguan keamanan dan keresahan masyarakat sekitar, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki warga. *Ketiga*, aspek Kerjasama yang cukup terimplementasi dengan baik, karena terlaksananya kegiatan penertiban warung remang-remang yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan untuk menegakkan perda, telah dilakukan oleh berbagai pihak yang meliputi Satpol PP, Polisi, Dinas Perhubungan, Tentara, Linmas, Kepala Desa, Ketua RT dan aparat desa. *Keempat*, aspek koordinasi yang cukup terimplementasi dengan baik, karena interaksi yang dilakukan oleh organisasi yang bertugas menegakkan perda dapat terjalin dengan baik, dimana para pihak penegak hukum akan menindaklanjuti setiap masuknya laporan dari masyarakat mengenai kondisi warung remang-remang yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan, yang dalam pelaksanaannya kegiatan penertiban dilakukan secara tertulis dan secara lisan. *Kelima*, aspek sumber daya manusia yang belum terimplementasi dengan baik, karena kurangnya kecukupan personel petugas dalam melaksanakan kegiatan patroli dan rendahnya kualitas petugas masih harus membutuhkan peningkatan agar kegiatan penertiban warung remang-remang dapat berjalan dengan maksimal. *Keenam*, aspek sumber daya finansial yang belum terimplementasi dengan baik, karena pihak penegak hukum tetap menjalankan tugas untuk melakukan penertiban warung remang-remang meskipun tidak ada dukungan dana yang mencukupi. *Ketujuh*, aspek organisasi formal yang cukup terimplementasi dengan baik, karena dapat dilihat secara nyata bahwa pihak pemerintah langsung menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai keresahan yang diakibatkan dari kegiatan beroperasinya warung remang-remang dengan memberi Tindakan



penertiban berupa kegiatan patroli. *Kedelapan*, aspek organisasi informal yang belum terimplementasi dengan baik, karena tidak adanya bantuan dari kelompok informal yang khusus dibuat untuk menangani permasalahan terkait keresahan masyarakat terhadap Tindakan penyimpangan di lingkungan desa melalui kegiatan operasi warung remang-remang. *Kesembilan*, aspek pemahaman pelaksana terhadap kebijakan cukup terimplementasi dengan baik, karena Sebagian besar masyarakat sebagai pihak pelaksana kebijakan dan pemerintah sebagai pihak penegak hukum mampu mengetahui maksud tindakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari gangguan keamanan melalui dibuatnya peraturan daerah untuk mengatur kesejahteraan hidup masyarakat. Faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kondisi ekonomi yang masih lemah serta minimnya ketersediaan sumberdaya organisasi pelaksana. Disisi lain, faktor pendorong yang dapat memperkuat implementasi kebijakan ini adalah adanya kesiagaan pemerintah dalam menegakkan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*.

Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.

Sahir, S. H. (2022). Metodologi Penelitian oleh Syafrida Hafni Sahir. *Kbm Indonesia*.